



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI
DAERAH, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN
PEMBAYARAN TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Mahakam Ulu memiliki daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi ataupun transportasi, sehingga perlu memberikan kelonggaran dalam batas waktu penyetoran hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ke kas umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Waktu Penyetoran Hasil Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ke Kas Umum Daerah dengan Pembayaran Tunai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada seluruh SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, baik dengan cara tunai dan/atau non tunai, termasuk Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat/UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas)/UPT Dinas/Badan lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah; yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WAKTU PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DENGAN PEMBAYARAN TUNAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada seluruh SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penyetoran atas hasil pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, baik dengan cara tunai dan/atau non tunai, termasuk Bendahara Penerimaan pada Kantor Camat/UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas)/UPT Dinas/Badan lainnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, yang melaksanakan pemungutan/penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

- (1) Setiap pendapatan daerah hasil pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan/atau Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, wajib disetor ke Kas Umum Daerah oleh masing-masing Bendahara Penerimaan SKPD Teknis Pencari Bank Kaltimara Cabang Pembantu Ujoh Bilang atau Bank Lainnya yang secara sah telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah melaksanakan pungutan atau penerimaan.
- (2) Batas waktu penyetoran 1 (satu) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam dan mulai dihitung setelah kegiatan pemungutan selesai dilaksanakan.
- (3) Dalam hal penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara tunai, wajib disetor secara bruto dan didukung dengan bukti yang sah dan lengkap atas penyetoran tersebut.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal daerah karena kondisi geografisnya sulit dijangkau, maka diberikan kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah.
- (2) Pemberian kelonggaran batas waktu penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling lambat 6 (enam) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan/Bendahara Penerima Pembantu/Juru Pungut pajak dan retribusi yang berdomisi di:

1. Kecamatan Long Pahangai; dan
2. Kecamatan Long Apari.
- b. paling lambat 4 (empat) hari kerja, untuk Kantor Kecamatan/UPT Dinas/UPT Badan/Bendahara Penerima Pembantu/Juru Pungut pajak dan retribusi yang yang berdomisi di:
 1. Kecamatan Laham; dan
 2. Kecamatan Long Hubung.
- (3) Pada saat kondisi alam yang tidak memungkinkan dan mengakibatkan tidak tersedianya moda transportasi darat maupun sungai untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka batas waktu tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
- (4) Dalam hal hasil pungutan/penerimaan pendapatan daerah telah mencapai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau lebih, wajib disetor oleh Bendahara Penerimaan sebelum batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b.

Pasal 4

- (1) Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan penerimaan hasil pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan/atau Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD);
 - b. surat ketetapan retribusi daerah (SKRD);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

BAB II
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka:

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas Bendahara Penerimaan atas tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan dan diadakan berita acara serah terima; atau
- c. apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan segera diusulkan penggantinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019
BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH

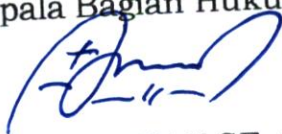
Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 23 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE., M. Hum
NIP. 19820402 201001 1 016